



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SEMI DANIEL FEUW**
Tempat lahir : Oesao
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 21 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Oesao Kecamatan Kupang Timur
Kabupaten Kupang
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Januari 2018 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dilakukan penahanan sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Semi Daniel Feuw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Semi Daniel Feuw dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa Semi Daniel Feuw dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Semi Daniel Feuw dan saudara Jemsi Lusi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat dipinggir jalan umum (jalan Timor Raya) dicabang Taklale Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan Terang - Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yaitu saksi korban Erik Jonedi Mada Alias Erik, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, berawal pada saat saksi korban Erik Jonedi Mada Alias Erik sementara berada

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah lalu mendengar ada bunyi seng atau atap rumah saksi korban yang dilempari dan ada bahasa bakar sudah rumah, kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah dan mencari sumber suara orang yang berteriak tersebut dan saksi korban memegang batu untuk menjaga diri setelah itu saksi korban menuju pinggir jalan umum (jalan Timor Raya) dicabang Taklale Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, kemudian saksi korban bertemu dengan saksi Alfred Daniel Maakh yang menggendarai sepeda motor sedang berhenti didepan rumah saudara Ose Ullu setelah itu saksi korban menanyakan kepada saksi Alfred Daniel Maakh mau kemana lalu dijawab mau lihat rumah yang kena lempar dan saksi korban pun ikut bersama saksi Alfred Daniel Maakh selanjutnya menuju persawahan air kom dekat jembatan tani dipinggir jalan umum (Jalan Timor Raya) dicabang Taklale lalu berhenti kemudian Terdakwa dan saudara Jemsi Lusi (DPO) datang dan tidak lama setelah itu saudara Jemsi Lusi (DPO) bertanya kepada saksi korban "kenapa kamu tadi pegang batu?" lalu saksi Wenan Oktovianus Lubalu Alias Nus Lubalu menjawab kamu polisi tanya saksi korban begitu?" setelah itu saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan kaki kanannya menendang kearah pantat saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Alfred Daniel Maakh langsung mengatakan "karmana ni" namun saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kepala bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terkepal memukul ke arah muka saksi korban tepatnya mengenai hidung dan mulut saksi korban dan mengeluarkan darah lalu saksi korban pulang ke rumah.

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Semi Daniel Feuw dan saudara Jemsi Lusi (DPO) mengakibatkan saksi korban Erik Jonedi Mada Alias Erik mengalami luka lecet dan luka memar sebagaimana dalam visum et repertum Nomor 859 / 2069 / TU-UM / RSUDN / 2017 tanggal 03 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum korban tampak kesakitan;
2. Pada korban ditemukan :
 - Pada kepala, sisi kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter;
 - Pada bibir atas dalam, sisi kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
4. Korban kemudian dipulangkan.

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki - laki berusia dua puluh tiga tahun ditemukan memar dan lecet dibibir akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa Semi Daniel Feuw dan saudara Jemsi Lusi (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Semi Daniel Feuw dan saudara Jemsi Lusi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wita, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di pinggir jalan umum (jalan Timor Raya) dicabang Taklale

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya

- tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Secara Bersama - sama Telah Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban Erik Jonedi Mada Alias Erik perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, berawal pada saat saksi korban Erik Jonedi Mada Alias Erik sementara berada didalam rumah lalu mendengar ada bunyi seng atau atap rumah saksi korban yang dilempari dan ada bahasa bakar sudah rumah, kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah dan mencari sumber suara orang yang berteriak tersebut dan saksi korban memegang batu untuk menjaga diri setelah itu saksi korban menuju pinggir jalan umum (jalan Timor Raya) dicabang Taklale Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, kemudian saksi korban bertemu dengan saksi Alfred Daniel Maakh yang mengendarai sepeda motor sedang berhenti didepan rumah saudara Ose Ullu setelah itu saksi korban menanyakan kepada saksi Alfred Daniel Maakh mau kemana lalu dijawab mau lihat rumah yang kena lempar dan saksi korban pun ikut bersama saksi Alfred Daniel Maakh selanjutnya menuju persawahan air kom dekat jembatan tani dipinggir jalan umum (Jalan Timor Raya) dicabang Taklale lalu berhenti kemudian Terdakwa dan saudara Jemsi Lusi (DPO) datang dan tidak lama setelah itu saudara Jemsi Lusi (DPO) bertanya kepada saksi korban "kenapa kamu tadi pegang batu?" lalu saksi Wenan Oktovianus Lubalu Alias Nus Lubalu menjawab kamu polisi tanya saksi korban begitu?" setelah itu saudara Jemsi Lusi (DPO)

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kaki kanannya menendang kearah pantat saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Alfred Daniel Maakh langsung mengatakan "karmana ni" namun saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kepala bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terkepal memukul ke arah muka saksi korban tepatnya mengenai hidung dan mulut saksi korban dan mengeluarkan darah lalu saksi korban pulang ke rumah.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Semi Daniel Feuw dan saudara Jemsi Lusi (DPO) mengakibatkan saksi korban Erik Jonedi Mada Alias Erik mengalami luka lecet dan luka memar sebagaimana dalam visum et repertum Nomor 859 / 2069 / TU-UM / RSUDN / 2017 tanggal 03 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum korban tampak kesakitan;
2. Pada korban ditemukan :
 - Pada kepala, sisi kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter;
 - Pada bibir atas dalam, sisi kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
4. Korban kemudian dipulangkan.

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki - laki berusia dua puluh tiga tahun ditemukan memar dan lecet dibibir akibat kekerasan tumpul

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa Semi Daniel Feuw dan saudara Jemsi Lusi (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERIK JONEDI MADA ALIAS ERIK :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum (jalan Timor Raya) dicabang Taklale Kel. Babau Kec. Kupang Timur Kab. Kupang Terdakwa bersama dengan Jemsi Lusi (DPO) melakukan Pengroyokan terhadap saksi ;
- Bahwa berawal pada saat saksi sementara berada didalam rumah mendengar ada bunyi seng atau atap rumah saksi yang dilempari dan ada bahasa bakar sudah rumah, kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan mencari sumber suara orang yang berteriak tersebut dan saksi memegang batu untuk menjaga diri setelah itu saksi menuju pinggir jalan umum (jalan Timor Raya) dicabang Taklale Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi Afred Daniel Maakh yang menggendarai sepeda motor sedang berhenti didepan rumah saudara Ose Ullu setelah itu saksi menanyakan kepada saksi Afred Daniel Maakh mau kemana lalu dijawab mau lihat rumah yang kena lempar dan saksi ikut bersama saksi Afred Daniel Maakh menuju persawahan air kom

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm



dekat jembatan tani dipinggir jalan umum (Jalan Timor Raya) dicabang Taklale lalu berhenti kemudian Terdakwa dan saudara Jemsi Lusi (DPO) datang dan tidak lama setelah itu saudara Jemsi Lusi (DPO) bertanya kepada saksi "kenapa kamu tadi pegang batu?" lalu saksi Wenan Oktovianus Lubalu Alias Nus Lubalu menjawab kamu polisi tanya saksi begitu?" setelah itu saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan kaki kanannya menendang kearah pantat saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Alfred Daniel Maakh langsung mengatakan "karmana ni" namun saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kepala bagian kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terkepal memukul kearah muka saksi tepatnya mengenai hidung dan mulut saksi dan mengeluarkan darah lalu saksi pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi AFRED DANIEL MAAKH ALIAS AFRED :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum (jalan Timor Raya) dicabang Taklale Kel. Babau Kec. Kupang Timur Kab. Kupang Terdakwa bersama dengan Jemsi Lusi (DPO) melakukan Pengroyokan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari jarak 1,5 meter.
- Bahwa berawal saksi korban bertemu dengan saksi yang mengendarai sepeda motor sedang berhenti didepan rumah saudara Ose Ullu setelah itu saksi korban menanyakan kepada saksi mau kemana lalu dijawab mau lihat rumah yang kena lempar dan saksi korban ikut



bersama saksi menuju persawahan air kom dekat jembatan tani dipinggir jalan umum (Jalan Timor Raya) dicabang Taklale lalu berhenti kemudian Terdakwa dan saudara Jemsi Lusi (DPO) datang dan tidak lama setelah itu saudara Jemsi Lusi (DPO) bertanya kepada saksi korban “kenapa kamu tadi pegang batu?” lalu saksi Wenan Oktovianus Lubalu Alias Nus Lubalu menjawab kamu polisi tanya saksi korban begitu?” setelah itu saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan kaki kanannya menendang kearah pantat saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi langsung mengatakan “karmana ni” namun saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kepala bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terkepal memukul kearah muka saksi korban tepatnya mengenai hidung dan mulut saksi korban dan mengeluarkan darah lalu saksi korban pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi WENAN OKTOVIANUS LUBALU ALIAS NUS LUBALU

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum (jalan Timor Raya) dicabang Taklale Kel. Babau Kec. Kupang Timur Kab. Kupang Terdakwa bersama dengan Jemsi Lusi (DPO) melakukan Pengroyokan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari jarak 1,5 meter.
- Bahwa berawal saksi korban bersama saksi Afred Daniel Maakh datang ke persawahan air kom dekat jembatan tani dipinggir jalan umum (Jalan Timor Raya) dicabang Taklale dan bertemu dengan

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm



Terdakwa dan saudara Jemsi Lusi (DPO) kemudian saudara Jemsi Lusi (DPO) bertanya kepada saksi korban “kenapa kamu tadi pegang batu?” lalu saksi menjawab kamu polisi tanya saksi korban begitu?” setelah itu saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan kaki kanannya menendang kearah pantat saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Alfred Daniel Maakh langsung mengatakan “karmana ni” namun saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kepala bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terkepal memukul kearah muka saksi korban tepatnya mengenai hidung dan mulut saksi korban dan mengeluarkan darah lalu saksi korban pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum (jalan Timor Raya) dicabang Taklale Kel. Babau Kec. Kupang Timur Kab. Kupang Terdakwa bersama dengan Jemsi Lusi (DPO) melakukan Pengroyokan terhadap saksi korban ;
- Bahwa berawal saksi korban bersama saksi Alfred Daniel Maakh datang ke persawahan air kom dekat jembatan tani dipinggir jalan umum (Jalan Timor Raya) dicabang Taklale dan bertemu dengan Terdakwa dan saudara Jemsi Lusi (DPO) kemudian saudara Jemsi Lusi

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) bertanya kepada saksi korban “kenapa kamu tadi pegang batu?” lalu saksi Wenan Oktovianus Lubalu Alias Nus Lubalu menjawab kamu polisi tanya saksi korban begitu?” setelah itu saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan kaki kanannya menendang kearah pantat saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Alfred Daniel Maakh langsung mengatakan “karmana ni” namun saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kepala bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terkepal memukul kearah muka saksi korban tepatnya mengenai hidung dan mulut saksi korban dan mengeluarkan darah lalu saksi korban pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum (jalan Timor Raya) dicabang Taklale Kel. Babau Kec. Kupang Timur Kab. Kupang Terdakwa bersama dengan Jemsi Lusi (DPO) melakukan Pengroyokan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar berawal pada saat saksi sementara berada didalam rumah mendengar ada bunyi seng atau atap rumah saksi yang dilempari dan ada bahasa bakar sudah rumah, kemudian saksi keluar dari

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah dan mencari sumber suara orang yang berteriak tersebut dan saksi memegang batu untuk menjaga diri setelah itu saksi menuju pinggir jalan umum (jalan Timor Raya) dicabang Taklale Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ;

- Bahwa benar kemudian saksi bertemu dengan saksi Alfred Daniel Maakh yang menggendarai sepeda motor sedang berhenti didepan rumah saudara Ose Ullu setelah itu saksi menanyakan kepada saksi Alfred Daniel Maakh mau kemana lalu dijawab mau lihat rumah yang kena lempar dan saksi ikut bersama saksi Alfred Daniel Maakh menuju persawahan air kom dekat jembatan tani dipinggir jalan umum (Jalan Timor Raya) dicabang Taklale lalu berhenti ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saudara Jemsi Lusi (DPO) datang dan tidak lama setelah itu saudara Jemsi Lusi (DPO) bertanya kepada saksi “kenapa kamu tadi pegang batu?” lalu saksi Wenan Oktovianus Lubalu Alias Nus Lubalu menjawab kamu polisi tanya saksi begitu?” setelah itu saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan kaki kanannya menendang kearah pantat saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Alfred Daniel Maakh langsung mengatakan “karmana ni” namun saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kepala bagian kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terkepal memukul kearah muka saksi tepatnya mengenai hidung dan mulut saksi dan mengeluarkan darah lalu saksi pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung menganalisa Dakwaan yang lebih tepat dalam diri dan perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Dimuka Umum Bersama – Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang :

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **SEMI DANIEL FEUW** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

Ad 2. Tentang Unsur Dimuka Umum Bersama – Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dimuka Umum Bersama – Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara yang tidak syah

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sedikit – dikitnya dua orang atau lebih turut melakukan kekerasan ditempat publik yang dapat dilihat orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum (jalan Timor Raya) dicabang Taklale Kel. Babau Kec. Kupang Timur Kab. Kupang Terdakwa bersama dengan Jemsi Lusi (DPO) melakukan Pengroyokan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi sementara berada didalam rumah mendengar ada bunyi seng atau atap rumah saksi yang dilempari dan ada bahasa bakar sudah rumah, kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan mencari sumber suara orang yang berteriak tersebut dan saksi memegang batu untuk menjaga diri setelah itu saksi menuju pinggir jalan umum (jalan Timor Raya) dicabang Taklale Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi Alfred Daniel Maakh yang menggendarai sepeda motor sedang berhenti didepan rumah saudara Ose Ullu setelah itu saksi menanyakan kepada saksi Alfred Daniel Maakh mau kemana lalu dijawab mau lihat rumah yang kena lempar dan saksi ikut bersama saksi Alfred Daniel Maakh menuju persawahan air kom dekat jembatan tani dipinggir jalan umum (Jalan Timor Raya) dicabang Taklale lalu berhenti ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Jemsi Lusi (DPO) datang dan tidak lama setelah itu saudara Jemsi Lusi (DPO) bertanya kepada saksi "kenapa kamu tadi pegang batu?" lalu saksi Wenan Oktovianus Lubalu Alias Nus Lubalu menjawab kamu polisi tanya saksi begitu?" setelah itu saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan kaki kanannya

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang kearah pantat saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Alfred Daniel Maakh langsung mengatakan “kaimana ni” namun saudara Jemsi Lusi (DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kepala bagian kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terkepal memukul kearah muka saksi tepatnya mengenai hidung dan mulut saksi dan mengeluarkan darah lalu saksi pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

-----M e n g a d i l i-----

1. Menyatakan Terdakwa **SEMI DANIEL FEUW** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGEROYOKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **28 MEI 2018** oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS SM. PURBA, SH.,M.Hum** dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.,MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **31 MEI 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **DIAN EKA SEPTORY, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh **DESAK NYOMAN PUTRIANI SH.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

AGUSTINUS SM. PURBA, SH.,M.Hum **MADE A. DWIPAYANA, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

DIAN EKA SEPTORY, SH.,MH.

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)